



P U T U S A N

No. 1592 K/PID.SUS/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs.H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP;
Tempat lahir : Putussibau;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/23 Mei 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. W.R. Supratman No.08 Putussibau
Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas
Hulu atau Jalan Sekadau Komp. Untan
No.63 Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Kapuas Hulu, Periode : sejak tanggal 02
Januari 2006 s/d sekarang;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan diangkat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502 /DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan pada proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 terdapat proyek pembangunan jalan Bunut-Mangin pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan panjang 12.67 Km dan lebar 8 Meter, yang pembiayaannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggal) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (pada saat itu dijabat oleh Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006.
- Kemudian, Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL-A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk di dalamnya Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006, dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kemudian, Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkan di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA, Nomor : 6211, terbit di Jakarta, hari Kamis tanggal 22 Juni 2006, bahwa adanya Pelelangan secara terbuka / tender untuk paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang diadakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dengan target fisik jalan panjang 12.67 Km, lebar 8 Meter, dan Pagu Anggaran keseluruhannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Panitia Pengadaan barang/jasa membuat usulan calon Pemenang Lelang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: BHAP.208/PAN-WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006, dengan susunan sebagai calon Pemenang Lelang yaitu :
 1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN;
 2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN;
 3. PT. KELING JAYA RAYA, beralamat di Jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau, dengan Direktur Utama IMANUELLA. R;
- Bahwa terhadap usulan calon Pemenang Lelang sebagaimana tersebut di atas, tidak dilakukan Evaluasi Pelelangan sesuai ketentuan yang berdasarkan Keputusan Presiden R.I. (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena nama penyedia barang/jasa PT. KELING JAYA RAYA sebelumnya tidak pernah mengikuti proses Pelelangan dari sejak awal. Justru yang tertera dalam Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) dan Daftar Pengambilan Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang/jasa terdapat nama penyedia barang/jasa PT. KRISNA MULIA, namun berdasarkan keterangan saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI (selaku Direktur PT. KRISNA MULIA) menyatakan sama sekali tidak pernah mengikuti Pelelangan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/jasa.
- Bahwa, kemudian Terdakwa menerima Surat dari Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, perihal Pengusulan penetapan pemenang lelang, dengan susunan sebagai berikut :
 1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI sebagai Pemenang Pertama, dengan harga penawaran Rp.1.996.139.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS sebagai Pemenang Kedua, dengan harga penawaran Rp.1.997.702.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

3. PT. KELING JAYA RAYA sebagai Pemenang Ketiga, dengan harga penawaran Rp.1.998.336.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa dari usulan tersebut di atas, maka Terdakwa menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Pemenang Lelang Pertama, PT. Basnia Cipta Kapuas sebagai Pemenang Kedua, dan PT. Keling Jaya Raya sebagai Pemenang Ketiga.
- Namun berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (*Letter of Acceptance*) Nomor: 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, Terdakwa menetapkan penyedia barang/jasa PT. Kencana Karya Mandiri dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006.
- Selanjutnya Terdakwa menandatangani Perjanjian Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (H. SURYADI alias H. YAN BIN H. BULHASAN / Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) sesuai Perjanjian Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Bunut - Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155-PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI dengan surat SPMK Nomor : 620/219- SPMK/WIL-A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan jenis-jenis / Item pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain :



Pekerjaan Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp. 5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi :

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp. 9.817.322,71
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp. 1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp. 40.743.142.78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp. 1.934.557.799,11.

Pekerjaan yang lain-lain :

- Pengerjaan jembatan kayu 10 X 4 m, 1 unit nilai Rp. 47.113.306,73.
- Pengerjaan Jembatan Kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp. 44.511.344,13.
- Pengerjaan Jembatan kayu 4 X 4 m, 1 unit nilai Rp. 37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (*meeting*) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp 874.565. 650,07.

- Bahwa item-item pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan dengan waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006, dan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Bunut–Mangin TA. 2006, di Kecamatan Bunut Hilir, kabupaten Kapuas Hulu, menurut saksi AGUS DARMANTA, ST, MT (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) menyatakan tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan pekerjaan belum selesai 100% dilaksanakan sesuai dengan kontrak, bahkan sampai dengan pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007.
- Bahwa dalam masa pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut–Mangin TA. 2006 tersebut, dilakukan *Addendum* sebanyak 2 (dua) kali, dan *Contract Change Order* (CCO) sebanyak 1 (satu) kali dengan uraian sebagai berikut :
 1. *Addendum* 1 (satu) Nomor : 620/155.C–PK/WILA/2006 tanggal 18 November 2006, mengenai Perubahan Waktu Pelaksanaan, yaitu perpanjangan waktu hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60



(enam puluh) hari Kalender. Timbulnya *Addendum I* (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) Nomor :32/PPJJK/WIL-A/2006 tanggal 9 Oktober 2006, dengan alasan kendala kondisi Tanah Dasar berupa Tanah Gambut dan lokasi material yang sangat jauh, sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari seharusnya dan mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan.

2. *Addendum II* (dua) Nomor : 620/155.F-PK/WILA/2006 tanggal 18 Desember 2006 mengenai perubahan Waktu Pelaksanaan, yaitu diperpanjang hingga 24 Maret 2007 atau selama 90 (sembilan puluh) hari Kalender. *Addendum II* (dua) didasari surat dari pihak Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) Nomor :33/PPJJK/WILA/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan.

3. Perubahan ketiga, adalah mengenai Perubahan Fisik Pekerjaan Volume Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan Tanah Biasa, dalam *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO) Nomor :620/155.I-PK/WILA/2006 tanggal 23 Januari 2007 menyangkut masalah perubahan Volume Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang Diameter 80 Cm., dan Dinding Kepala Gorong-gorong. *CONTRACT CHANGE ORDER* (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan tersebut didasari oleh Hasil Peninjauan Lapangan oleh Penanggung Jawab Lapangan (Saksi MARTHEIN) Nomor : 03 / 155 / PK / WIL.A / 2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke Parit yang cukup besar.

- Bahwa Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) tidak pernah membuat Laporan *Back Up Data* yang berisi Realisasi Pencapaian Pekerjaan Fisik di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Laporan/Sertifikat Bulanan (*Monthly Certificate*, selanjutnya disingkat MC). Adapun *Monthly Certificate* (MC) tersebut, menurut keterangan saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG (petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri), ia hanya diperintahkan agar menghubungi saksi MARTHEIN, ST., untuk meminta dibuatkan *Monthly Certificate* (MC) sebagai syarat dapat dilakukannya pembayaran termin.
- Bahwa diantara 8 (delapan) *Monthly Certificate* (MC) yang telah dibuat, sebanyak 4 (empat) *Monthly Certificate* (MC) yaitu : mulai dari *Monthly*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate (MC) 05 s/d *Monthly Certificate* (MC) 08 dibuat oleh Penanggung Jawab Lapangan (saksi MARTHEIN, ST.), beserta Petugas Lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan di lapangan.

- Seharusnya *Monthly Certificate* (MC) tersebut ditandatangani oleh yang bernama JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku Wakil Rekanan (*General Superintendent* dari PT. Kencana Karya Mandiri), beserta Pengawas Lapangan Dinas PU, dan Penanggung Jawab Lapangan Dinas PU kab. Kapuas Hulu, kemudian disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan. Namun ternyata tanda tangan *General Superintendent* yaitu JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada *Monthly Certificate* (MC) dan Laporan *Back Up Data* telah dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG, karena nama JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST. keberadaan namanya di perusahaan PT. Kencana Karya Mandiri hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja, dan orang tersebut juga bukan pegawai PT. Kencana Karya Mandiri.
- Bahwa atas dasar laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan (*Monthly Certificate* /MC) yang dibuat oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG dengan memalsukan tandatangan serta Laporan *Back Up Data* palsu/rekayasa, seharusnya Terdakwa tidak melakukan pembayaran pekerjaan tersebut secara lunas 100% kepada Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri. Karena perbuatan tersebut sudah jelas merupakan perbuatan Terdakwa yang dapat merugikan Keuangan Negara, dan melawan hukum dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain (H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Kencana Karya Mandiri dalam pelaksana proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502 /DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006 telah tertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :
 1. Undang-undang R.I. Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Pasal 6 Ayat (2), menyebutkan : “Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan” sebagai berikut :

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
- Mengelola utang dan piutang ;
- Menggunakan barang milik daerah ;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 3 : “Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel”.

3. Peraturan Presiden R.I. Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 1 butir 1 c : “Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah”.

Dengan demikian, Seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, adalah bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah :

- a. Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Pasal 28 : “Setiap surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”.



5. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 49 Ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;
 - b. Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran Kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/ PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009, dalam kesimpulannya: terdapat kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak Pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, yaitu : terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah Jembatan Kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 128.879.588,54 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah) yang seharusnya dikerjakan menurut Perjanjian Kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan Tanah Biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3.200 m dengan volume sebesar 11.335,65 m³ dengan nilai sebesar Rp 690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m³ X Rp 60.878,74) tidak dikerjakan, sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :



NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	– Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	– 128.879.588,54
	– Kekurangan volume fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	– 690.100.089,08
	J U M L A H (Tahun anggaran 2006)	– 818.979.677,62

- Akibat perbuatan Terdakwa **Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa *Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa *Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP* sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan diangkat selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502 /DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006, bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN selaku Direktur PT. KENCANA KARYA MANDIRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2006, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum (Kimpraswil) Kabupaten Kapuas Hulu, Jalan Danau Luar Kabupaten Kapuas Hulu dan pada



proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, “**sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2006 terdapat proyek pembangunan jalan Bunut-Mangin pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan target fisik jalan panjang 12.67 Km dan lebar 8 Meter, yang pembiayaannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2006 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Nomor : 903/1502/DASK/SETDA-KEU bulan April 2006 (tidak bertanggung) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (pada saat itu dijabat oleh Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2006.
- Kemudian, Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL-A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk didalamnya Paket Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006, dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kemudian, Panitia Pengadaan barang/jasa mengumumkan di Surat Kabar HARIAN EKONOMI NERACA, Nomor : 6211, terbit di Jakarta, hari Kamis tanggal 22 Juni 2006, bahwa adanya Pelelangan secara terbuka / tender untuk paket pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, yang diadakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu, dengan target fisik jalan panjang 12.67 Km, lebar 8 Meter, dan Pagu Anggaran keseluruhannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

- Selanjutnya Panitia Pengadaan barang/jasa membuat usulan calon Pemenang Lelang dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor: BHAP.208/PAN-WIL.A/PUKH/2006 tanggal 19 Juli 2006, dengan susunan sebagai calon Pemenang Lelang yaitu :
 1. PT. KENCANA KARYA MANDIRI, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 2. PT. BASNIA CIPTA KAPUAS, beralamat di Jalan Komyos Sudarso Gg. Hidayah No. 05 Putussibau, dengan Direktur Utama SUKARNI, yang merupakan juga anak kandung dari H. SURYADI ALIAS H. YAN BIN H. BULHASAN ;
 3. PT. KELING JAYA RAYA, beralamat di Jalan Danau Kayan No. 21 Putussibau, dengan Direktur Utama IMANUELLA. R ;
- Bahwa terhadap usulan calon Pemenang Lelang sebagaimana tersebut di atas, tidak dilakukan Evaluasi Pelelangan sesuai ketentuan yang berdasarkan Keputusan Presiden R.I. (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena nama penyedia barang/jasa PT. KELING JAYA RAYA sebelumnya tidak pernah mengikuti proses Pelelangan dari sejak awal. Justru yang tertera dalam Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) dan Daftar Pengambilan Dokumen Pelelangan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan barang/jasa terdapat nama penyedia barang/jasa PT. KRISNA MULIA, namun berdasarkan keterangan saksi SARIFAH SUHAIDA Binti WAN AHMAD SUKARDI (selaku Direktur PT. KRISNA MULIA) menyatakan sama sekali tidak pernah mengikuti Pelelangan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin TA. 2006 tersebut. Dalam hal ini jelas Panitia Pelelangan telah memanipulasi proses pelaksanaan Pelelangan/Pengadaan barang/jasa.
- Bahwa, kemudian Terdakwa menerima Surat dari Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa Nomor : UPPL.272/PAN-WIL/PUKH/2006 tanggal 20 Juli 2006, perihal **Pengusulan penetapan pemenang lelang**, dengan susunan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. KENCANA KARYA MANDIRI** sebagai **Pemenang Pertama**, dengan harga penawaran Rp.1.996.139.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
2. **PT. BASNIA CIPTA KAPUAS** sebagai **Pemenang Kedua**, dengan harga penawaran Rp.1.997.702.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah);
3. **PT. KELING JAYA RAYA** sebagai **Pemenang Ketiga**, dengan harga penawaran Rp.1.998.336.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dari usulan tersebut di atas, maka Terdakwa menetapkan PT. Kencana Karya Mandiri sebagai Pemenang Lelang Pertama, PT. Basnia Cipta Kapuas sebagai Pemenang Kedua, dan PT. Keling Jaya Raya sebagai Pemenang Ketiga;
- Namun berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (**Letter of Acceptance**) Nomor: 620/SPPJ.123/WIL.A/2006 tanggal 27 Juli 2006, Terdakwa menetapkan penyedia barang/jasa PT. Kencana Karya Mandiri dengan nilai terkoreksi Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk melaksanakan Pekerjaan Jalan Ruas Bunut – Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006;
- Selanjutnya Terdakwa menandatangani Perjanjian Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 dengan PT. KENCANA KARYA MANDIRI (H. SURYADI alias H. YAN BIN H. BULHASAN / Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) sesuai Perjanjian Kontrak Pembangunan Jalan Ruas Bunut - Mangin Tahun 2006 Nomor : 620/155-PK/WIL.A/2006 tanggal 28 Juli 2006, dengan harga pemborongan Rp.2.996.139.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Setelah penandatanganan Perjanjian Kontrak, kemudian diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. KENCANA KARYA MANDIRI dengan surat SPMK Nomor : 620/219– SPMK/WIL–A/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dengan jenis-jenis / Item pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain :

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Persiapan :

- Papan nama proyek harga satuan Rp. 350.000,00.
- Pengukuran dan pematokan volume 12.67 Km Rp. 5.384.750,00.

Pekerjaan Drainase meliputi :

- Gorong-gorong pipa beton bertulang volume 12,00 Rp. 9.817.322,71
- Dinding kepala gorong-gorong 4,00 meter kubik Rp. 1.841.394,27.

Pekerjaan Tanah meliputi :

- Pembersihan dan pengupasan semak pada damija 40.000 meter kubik Rp. 40.743.142,78.
- Pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah biasa volume 31.777.23 meter kubik Rp. 1.934.557.799,11.

Pekerjaan yang lain-lain :

- Pengerjaan jembatan kayu 10 X 4 m, 1 unit nilai Rp. 47.113.306,73.
- Pengerjaan Jembatan Kayu 8 x 4 m, 1 unit nilai Rp. 44.511.344,13.
- Pengerjaan Jembatan kayu 4 X 4 m, 1 unit nilai Rp. 37.254.937,68.
- Pekerjaan Kelabit (*meeting*) kayu bulat volume 10.050,00 meter kubik nilai Rp 874.565. 650,07.

Bahwa item-item pekerjaan tersebut di atas dilaksanakan dengan waktu penyelesaian selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 28 Juli 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006, dan waktu masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- Terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Bunut–Mangin TA. 2006, di kecamatan Bunut Hilir, kabupaten Kapuas Hulu, menurut saksi AGUS DARMANTA, ST, MT (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) menyatakan tidak pernah melakukan peninjauan dan pemeriksaan di lapangan, dan pekerjaan belum selesai 100% dilaksanakan sesuai dengan kontrak, bahkan sampai dengan pembayaran termin 100% pada tanggal 15 Mei 2007.
- Bahwa dalam masa pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut–Mangin TA. 2006 tersebut, dilakukan **Addendum** sebanyak 2 (dua) kali, dan **Contract Change Order** (CCO) sebanyak 1 (satu) kali dengan uraian sebagai berikut:
 - 1). **Addendum** 1 (satu) Nomor : 620/155.C–PK/WILA/2006 tanggal 18 November 2006, mengenai Perubahan Waktu Pelaksanaan, yaitu perpanjangan waktu hingga tanggal 24 Desember 2006 atau selama 60



(enampuluh) hari Kalender. Timbulnya **Addendum I** (satu) didasari oleh surat permohonan dari pihak Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) Nomor :32/PPJJK/WIL-A/2006 tanggal 9 Oktober 2006, dengan alasan kendala kondisi Tanah Dasar berupa Tanah Gambut dan lokasi material yang sangat jauh, sehingga volume perhari pengangkutan material yang diperoleh sangat kurang dari seharusnya dan mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;

2). **Addendum II** (dua) Nomor : 620/155.F-PK/WILA/2006 tanggal 18 Desember 2006 mengenai perubahan Waktu Pelaksanaan, yaitu diperpanjang hingga 24 Maret 2007 atau selama 90 (sembilanpuluh) hari Kalender. **Addendum II** (dua) didasari surat dari pihak Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) Nomor : 33/PPJJK/WIL.A/2006 dengan alasan karena kendala kondisi lapangan dan curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan pekerjaan mengalami keterlambatan ;

3). Perubahan ketiga, adalah mengenai Perubahan Fisik Pekerjaan Volume Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan Tanah Biasa, dalam **CONTRACT CHANGE ORDER** (CCO) Nomor :620/155.I-PK/WILA/2006 tanggal 23 Januari 2007 menyangkut masalah perubahan Volume Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang Diameter 80 Cm., dan Dinding Kepala Gorong-gorong. **CONTRACT CHANGE ORDER** (CCO) atau perubahan fisik pekerjaan tersebut didasari oleh Hasil Peninjauan Lapangan oleh Penanggung Jawab Lapangan (Saksi MARTHEIN) Nomor : 03 / 155 / PK / WIL.A / 2006 tanggal 15 Januari 2006 dengan alasan pengerjaan gorong-gorong tidak perlu dikerjakan karena aliran air dapat dialirkan ke Parit yang cukup besar ;

- Bahwa Kontraktor (PT. KENCANA KARYA MANDIRI) tidak pernah membuat Laporan **Back Up** Data yang berisi Realisasi Pencapaian Pekerjaan Fisik di lapangan, yang kemudian dituangkan dalam sebuah Laporan/Sertifikat Bulanan (**Monthly Certificate**, selanjutnya disingkat MC). Adapun **Monthly Certificate** (MC) tersebut, menurut keterangan saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG (petugas administrasi PT. Kencana Karya Mandiri), ia hanya diperintahkan agar menghubungi saksi MARTHEIN, ST., untuk meminta dibuatkan **Monthly Certificate** (MC) sebagai syarat dapat dilakukannya pembayaran termin;
- Bahwa diantara 8 (delapan) **Monthly Certificate** (MC) yang telah dibuat, sebanyak 4 (empat) **Monthly Certificate** (MC) yaitu : mulai dari **Monthly**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Certificate (MC) 05 s/d **Monthly Certificate** (MC) 08 dibuat oleh Penanggung Jawab Lapangan (saksi MARTHEIN, ST.), beserta Petugas Lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan / pengecekan di lapangan;

- Seharusnya **Monthly Certificate** (MC) tersebut ditandatangani oleh yang bernama JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST selaku Wakil Rekanan (**General Superintendent** dari PT. Kencana Karya Mandiri), beserta Pengawas Lapangan Dinas PU, dan Penanggung Jawab Lapangan Dinas PU Kab. Kapuas Hulu, kemudian disetujui oleh Penanggung Jawab Kegiatan. Namun ternyata tanda tangan **General Superintendent** yaitu JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST pada **Monthly Certificate** (MC) dan Laporan **Back Up** Data telah dipalsukan oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG, karena nama JUL ISWAN RONALD A.H. SIHOMBING, ST. keberadaan namanya di perusahaan PT. Kencana Karya Mandiri hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pelelangan saja, dan orang tersebut juga bukan pegawai PT. Kencana Karya Mandiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006, seharusnya tidak melakukan pembayaran secara lunas 100% kepada Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri atas pekerjaan Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin TA. 2006, yang hanya mendasarkan laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan (**Monthly Certificate/MC**) dan yang dibuat oleh saksi JUNAIDI ARIFAN alias ALONG dengan memalsukan tandatangan serta Laporan **Back Up** Data palsu/rekayasa. Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sudah jelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, baik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, maupun selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Nomor 903/1502/DASK/SETDA-KEU tanggal 15 Mei 2006, dan berakibat menguntungkan diri sendiri atau Orang Lain dalam hal ini yaitu : H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin, Kec. Bunut Hilir, Kabupaten

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006, serta dapat merugikan Keuangan Negara berjumlah Rp. 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah);

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagai berikut :

1. **Undang-undang R.I. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, Pasal 6 Ayat (2), menyebutkan : "Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan" sebagai berikut :

- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengelola utang dan piutang;
- Menggunakan barang milik daerah;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

2. **Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :**

Pasal 3 : "Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, dan akuntabel".

3. **Peraturan Presiden R.I. Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:**

Pasal 1 butir 1 c : "Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah".

Dengan demikian, Seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 821.22/01/KKD/SPG tanggal 2 Januari 2006, adalah bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

4. **Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah :**

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 27 : “Setiap pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- b. Pasal 28 :”Setiap surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran orang yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan dan akibat penggunaan dari bukti tersebut”.

5. **Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** Pasal 61 : “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

6. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah:**

- a. Pasal 49 Ayat (5) : “Bahwa setiap pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih”;
 - b. Pasal 50 : “Setiap orang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran Kas pertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Prop. Kalbar Nomor : LHAI-243/ PW14/5/2009 tanggal 15 Juli 2009, dalam kesimpulannya: terdapat kekurangan–kekurangan dan penyimpangan–penyimpangan dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak Pekerjaan yang dilakukan PT. KENCANA KARYA MANDIRI, yaitu : terhadap pekerjaan pembuatan 3 (tiga) buah Jembatan Kayu dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 128.879.588,54 (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan koma lima puluh empat sen rupiah) yang seharusnya dikerjakan menurut Perjanjian Kontrak ternyata tidak dikerjakan (fiktif), dan pekerjaan Pembentukan Badan Jalan dengan Timbunan Tanah Biasa pada STA4+000 s/d STA7+200 atau sepanjang 3.200 m dengan volume sebesar 11.335,65 m3 dengan nilai sebesar Rp 690.100.089,08 (enam ratus sembilan puluh juta seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan koma delapan sen rupiah) (11.335,65 m3 X Rp 60.878,74) tidak dikerjakan, sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan proyek Pembangunan Jalan Ruas Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilar, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN PENYIMPANGAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Paket pekerjaan pembangunan jalan ruas Bunut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.	
	– Pembayaran melebihi prestasi atas 3 (tiga) buah pekerjaan jembatan kayu yang tidak dikerjakan (fiktif)	– 128.879.588,54
	– Kekurangan volumze fisik atas pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan tanah	– 690.100.089,08
	J U M L A H (Tahun anggaran 2006)	– 818.979.677,62

- Akibat perbuatan Terdakwa *Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP* bersama-sama dengan H. SURYADI Alias H. YAN Bin H. BULHASAN, keuangan Negara dirugikan seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma enam puluh dua sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa *Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 21 Nopember 2010 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** Bersalah melakukan Tindak Pidana Secara bersama-sama melakukan korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
 - Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut–Mangin;
 - Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut–Mangin sebesar Rp. 2.999.334.000,- ;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
 - Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
 - Keputusan Kadis Pekerjaan zUmum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
 - Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;
 - Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;
 - Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
 - Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
 - Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
 - Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
 - Perjanjian Kontrak antara Penanggungjawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;
 - Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
 - Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006;
 - CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
 - Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjain Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
 - Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;
 - Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
 - SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec.

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunur Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 599.227.800,- ;

- SPM / Kwitansi pembayaran termin 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.243.397.685,- ;
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 565.180.766,- ;
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 452.144.613,- ;
- Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 136.188.136,- ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006 ;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007 ;
- Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007 ;
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya. ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Kencana Karya Mandiri.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah ;

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 17/PID.B/2010/PN.PTSB tanggal 08 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** tersebut dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memulihkan hak Terdakwa **Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006.
 - Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut–Mangin
 - Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut–Mangin sebesar Rp. 2.999.334.000,-
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin
 - Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kadis Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B / PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006.
- Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang
- Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006.
- Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006.
- Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006.
- Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006.
- Perjanjian Kontrak antara Penanggungjawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006.
- Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006.
- Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006.
- CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007.
- Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjiajn Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin.

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STS / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007.
- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007.
- SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 599.227.800,-.
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.243.397.685,-.
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 565.180.766,-.
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan Kabupaten Ruas Jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 452.144.613,-.
- Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 136.188.136,-.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006.

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007.
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007.
- Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006.
- Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006.
- Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006.
- Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006.
- Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006.
- Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007.
- Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007.
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Kencana Karya Mandiri.

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

➤ **Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.PTSB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Maret 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 08 Maret 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam mengambil keputusan bertolak belakang dengan fakta hukum.
 - Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana perbuatan/ kelakuan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP, di mana karena atas persetujuan dan tandatangan Terdakwa pada pencairan uang muka proyek Jalan Bunut Mangin sebesar 20% atau sebesar Rp.599.227.800,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) kemudian Terdakwa mencairkan lagi dana sebesar 55% atau sebesar Rp.1.243.397.685,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) serta pembayaran untuk 80% atau sebesar

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.565.180.766,- (lima ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) atas pengajuan yang diajukan oleh pelaksana pekerjaan padahal Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu telah memberikan perintah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 perihal Pembentukan Panitia Pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA.2006;

- Bahwa benar kemudian, Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2006 membuat Surat No. 620/287B/PU/WIL-A yang ditujukan kepada saksi MAWARDI MASRAH (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) perihal Proses Pelelangan Paket Pekerjaan yang termasuk di dalamnya Paket Pekerjaan Jalan Ruas Buntut – Mangin Kabupaten Kapuas Hulu TA 2006, dan memerintahkan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden RI (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau di dalam memutuskan perkaranya tidak menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku yakni dalam hal Hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur yang telah didakwakan baik dalam Surat Dakwaan maupun di dalam Surat Tuntutan yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan masalah pencairan yang 100% yang dilakukan oleh saksi Iskandar akan tetapi sebelum dilakukan pencairan 100% Terdakwa telah melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu pencairan 5% kedua 55% dan ketiga sebanyak 80% di sini Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan hal itu;

2. ANALISA YURIDIS.

Setelah dilakukan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum yang bersumber dari fakta-fakta alat bukti yang dihadirkan di persidangan ini, maka selanjutnya pengkajian apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat mendukung pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka sampailah kami Penuntut Umum kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yang mana dalam pembacaan surat dakwaan terhadap Terdakwa pada awal persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu sebagai berikut.

Dalam penanganan perkara ini, Terdakwa Drs. H. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP telah disangka dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Psl 18 ayat (2), (3) UU No. 31 / 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (I) ke-1 KUHP.

Subsidair:

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yaitu unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti, maka kami tidak perlu membuktikan unsur-unsur lainnya dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kami berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

A. Unsur Setiap Orang :

Bahwa dimaksud dengan unsur kata "**Setiap orang**" adalah sama padanannya dengan kata "**Barang Siapa**" yang menunjuk kepada Subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Kata "Barang Siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004 halaman 204 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya.

Dengan demikian oleh karena perbuatan "Barang Siapa" secara Histories kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Undang-undang tidak mengisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "Barang Siapa" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekenings Vatbaarheid). Dengan demikian "Setiap Orang" adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana (Menselijke Handeling) yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Dalam penjelasan ini dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di katakan " Undang-Undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat" yang dimaksud dengan Fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya



berupa pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dihubungkan lagi dengan penjelasan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dikatakan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh keuangan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

B. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tsb adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilarang adalah menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH.MM, bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri” dalam hal ini adalah sama pengertian dan penafsirannya dengan “Menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam, sebab tiap perbuatan Delik, selalu ada unsur melawan hukum “Menguntungkan diri sendiri tanpa hak” mengacu kepada pendapat di atas, maka demikian juga unsur “Orang lain dan atau korporasi”, sehingga jelas



bahwa tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sudah cukup dinilai dari kenyataan yang dihubungkan dengan perilaku Terdakwa yang sesuai dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

c. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan”, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah dengan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Bahwa kewenangan sangat erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, secara terselubung hal tersebut tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugasnya;

Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum dan kebiasaan;

Bhwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier dan Jabatan Fungsional.

Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kab. Kapuas Hulu dengan Nomor : 821.22/01/KKD-B tanggal 14 Februari 2003;

d. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa unsur ini juga bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan, yang mana dalam perkara ini yang dibuktikan adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut :
"Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban, Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, kata "Dapat" sebelum fase "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, di mana semua unsur telah terbukti maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan Terdakwa (DRS. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Putussibau telah salah melakukan :

- **Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang meliputi :**
 - **Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam mengambil keputusan bertolak belakang dengan fakta hukum.**

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



- Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 196 (3) Jo Pasal 200 KUHP yakni setelah putusan diucapkan di depan persidangan tidak segera menyerahkan salinan putusannya kepada Penuntut Umum sehingga merugikan Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan selaku Pengguna Anggaran melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004, Keppres No.80 Tahun 2003, Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006, PP No.105 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, Kep. Mendagri No.29 Tahun 2002, karena Terdakwa melakukan pembayaran pekerjaan secara lunas 100% kepada Kontraktor PT. Kencana Karya Mandiri;
2. Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hasil audit BPKP yang menyatakan terdapat kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dalam pekerjaan dan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan yang dilakukan PT. Kencana Karya Mandiri;
3. Terhadap pekerjaan 3 buah jembatan kayu dengan nilai Rp.128.879.588,54 ternyata tidak dikerjakan alias fiktif. Pekerjaan pembentukan badan jalan dengan timbunan sepanjang 3.200 m dengan nilai sebesar Rp.690.100.089,08 tidak dikerjakan ;
4. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.818.979.677,62 (delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma 62 sen rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni sehingga permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut dengan perkara lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung untuk menghidupi keluarga;
- Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 17/PID.B/2010/PN.PTSB tanggal 08 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 17/PID.B/2010/PN.PTSB tanggal 08 Maret 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan Terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

Menyatakan Terdakwa Drs. WAN MANSOR ANDI MULIA, MTP terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama Melakukan Korupsi;

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Barang Bukti berupa :

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa kebutuhan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen Lelang TA. 2006 ruas jalan Nanga Bunut–Mangin;
- Rencana Anggaran Biaya (Owner Estimate) pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 Ruas Jalan Nanga Bunut–Mangin sebesar Rp. 2.999.334.000,- ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Engineer Estimate pembangunan jalan dan jembatan kabupaten DAU Kab. Kapuas Hulu TA. 2006 nama ruas Nanga Bunut-Mangin;
- Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 198 Tahun 2006 tanggal 19 September 2006 tentang pembentukan panitia penilai hasil pekerjaan fisik di Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan yang bersumber dari DAU dan DAK di Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Keputusan Kadis Pekerjaan zUmum Kab. Kapuas Hulu selaku Penanggung Jawab Program Nomor : 17 Tahun 2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang pembentukan Panitia evaluasi dan peneliti pelaksanaan kontrak pekerjaan proyek-proyek di bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Kapuas Hulu Nomor : 14 Tahun 2006 tanggal 7 April 2006 tentang pembentukan panitia pengadaan barang / jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu TA. 2006;
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kapuas Hulu Nomor : 620 / 287 B /PU / WIL-A tanggal 19 Juni 2006 tentang proses pelelangan paket pekerjaan TA. 2006;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Lelang Nomor : 118 / PAN-WIL.A / PUKH / 2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pengumuman Lelang;
- Copy Pengumuman Lelang pada Harian Ekonomi NERACA hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 Nomor : 6211 Tahun 2006;
- Faktur / Kwitansi Pembayaran Pengumuman Lelang pada Harian Neraca Ekonomi di Jakarta Nomor : 2002 / BI / N / VI / 06 dan Order Iklan A Nomor : 2002 / PN / VI / 06 tanggal 22 Juni 2006;
- Satu rangkap rencana kegiatan Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi (Golongan Usaha : Non Kecil / NK) tanggal 22 Juni 2006;
- Dokumen Lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) proyek pembangunan jalan Kabupaten paket pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunut Hilir TA. 2006;
- Perjanjian Kontrak antara Penanggungjawab Program proyek pembangunan jalan kabupaten Tahun 2006 dan PT. Kencana Karya Mandiri Nomor : 620 / 155-PK / WIL.A / 2006 tanggal 28 Juli 2006;
- Amandement I (satu) Nomor : 620 / 155.C.PK/WIL-A / 2006 tanggal 18 Nopember 2006;
- Amandement II (dua) Nomor : 620 / 155.F-PK / WIL-A / 2006 tanggal 18 Desember 2006;
- CCO Nomor : 620 / 155.1-PK / WIL-A / 2007 tanggal 23 Januari 2007;
- Provisial Hand Over (PHO) documents atas Perjanjian Kontrak Nomor : 620 / 155-PK / WIL-A / 2006 tanggal 28 Juli 2006 pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin;
- Berita Acara Serah Terima Sementara untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-STs / PHO / III / 2007 tanggal 19 Maret 2007;
- Berita Acara Serah Terima untuk pekerjaan ruas jalan Nanga Bunut – Mangin Nomor : (tanpa nomor) / BA-ST / FHO / VI / 2007 tanggal 20 Juni 2007;
- SPM / Kwitansi pembayaran uang muka sebesar 20 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 3 Agustus 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 599.227.800,- ;
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 55 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.243.397.685,- ;

- SPM / Kwitansi pembayaran termin 80 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 14 Desember 2006 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 565.180.766,- ;
- SPM / Kwitansi pembayaran termin 100 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 15 Mei 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 452.144.613,- ;
- Copy SPM / Kwitansi pembayaran masa pemeliharaan 5 % pada pekerjaan pembangunan jalan kabupaten ruas jalan Nanga Bunut-Mangin Kec. Bunur Hilir tanggal 21 Juni 2007 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 136.188.136,- ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 01 (satu) Bulan Agustus 2006 tanggal 25 Agustus 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 02 (dua) Bulan September 2006 tanggal 25 September 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 03 (tiga) Bulan Oktober 2006 tanggal 25 Oktober 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 04 (empat) Bulan Nopember 2006 tanggal 21 Nopember 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 05 (lima) Bulan Desember 2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 06 (enam) Bulan Januari 2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 07 (tujuh) Bulan Pebruari 2007 tanggal 25 Pebruari 2007 ;
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : MC – 08 (delapan) Bulan Maret 2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- Harian Standar Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006 ;
- Harian Standar Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007 ;
- Harian Standar Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007 ;

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.01 (satu) bulan Agustus 2006;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.02 (dua) bulan September 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.03 (tiga) bulan Oktober 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.04 (empat) bulan Nopember 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.05 (lima) bulan Desember 2006 ;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.06 (enam) bulan Januari 2007;
- Quantity Data (Back Up Data) Nomor : MC.07 (tujuh) bulan Pebruari 2007 ;
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 113 Tahun 2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2007;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Krisna Mulya. ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 28 Juni 2006 dari PT. Kencana Karya Mandiri.
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 30 Juni 2006 dari PT. Yola Perbatasan ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Sentarum Mulya ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 23 Juni 2006 dari PT. Mitra Pratama Indah ;
- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut–Mangin (penimbunan) tanggal 26 Juni 2006 dari PT. Kaka Cipta Borneo ;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti jasa pemborongan pembangunan jalan kabupaten, ruas jalan Nanga Bunut –Mangin (penimbunan) tanggal 29 Juni 2006 dari PT. Sinar Baru Perkasa;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Pekara;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH** dan **H. HAMRAT HAMID, SH** Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH.MH.

ttd.

H. HAMRAT HAMID, SH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1592 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)